



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 360 / 03 / Kpts / BPBD-PS/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA JASA TENAGA SOPIR DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Kelancaran Pelaksanaan Tugas perlu ditunjuk dan ditetapkan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagai Jasa Tenaga Sopir dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa personil yang namanya tersebut pada daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Jasa Tenaga Sopir;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan megubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 terntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran Keputusan ini, sebagai Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Jasa Tenaga Sopir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban sebagai Jasa Tenaga Sopir sebagaimana tercantum pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kerja Petugas Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Jasa Tenaga Sopir bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini bukan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat sebagai PNS atau PPPK.
- KEENAM : Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Jasa Tenaga Sopir dapat diberhentikan sewaktu waktu apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kerja, tanpa ada gugatan apapun kepada BPBD Kab. Pesisir Selatan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 20 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / 03 / BPBD-PS/2022

TANGGAL : 20 Januari 2022

TENTANG : **PENUNJUKAN / PENGANGKATAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) JASA TENAGA SUPIR DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

No.	NAMA	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM SK	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	OFTA PRAMANATA, S.Pd	Tenaga Non ASN	Staf Sekteriat	Sopir Kepala Pelaksana	1. Memeriksa masa berlakunya surat kelengkapan kendaraan dinas dan melaporkan kepada atasan apabila sudah habis masa berlakunya. 2. Memeriksa keadaan mesin dan fisik kendaraan dinas dan melaporkan apabila terjadi kerusakan kepada Atasan 3. Memeriksa air, oli dan bahan bakar kendaraan dan memanasakan mesin kendaraan dinas sebelum digunakan. 4. Mengemudikan kendaraan dinas untuk mengantar atau menjemput Pim pinan atau staf ketempat yang dituju atas perintah atasan. 5. Menyimpan kendaraan dinas yang telah selesai digunakan pada tempat yang telah disediakan. 6. Merawat, membersihkan atau memeriksa kelengkapan peralatan kendaraan dinas agar selalu terawat. 7. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas mengemudikan kendaraan dinas 8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.
2.	ANGGES FRIWINATA	Tenaga Non ASN	Staf Sekteriat	Sopir Kendaraan Operasional Lainnya	
3.	RESKY BAHARY SYANDRA, S.Pd	Tenaga Non ASN	Staf Sekteriat	Sopir Kendaraan Operasional Lainnya	

Palinan,
20 Januari 2022
BAD Kepala Pelaksana,
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

DR. H. DONI GUSRIZAL, MM

NIP. 19641106 199703 1 001